



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm)
2. Tempat lahir : Kisaran Rawang (Sumatra Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani RT. 001 RW. 005 Desa

Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel BM 8663 PC No. Rangka : MHMFE71P9BK003022 No. Mesin : 4D34T-G42572.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BM 6869 RK No. Rangka : MH3SG3190JK030103 No. Mesin : G3E4E-0717586.
 - 1 (satu) unit Mobil Fortuner B 1630 KJC No. Rangka : MHMFE71P9BK003022 No. Mesin : 4D34T-G42572.
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BG 1668 GA No. Rangka : MH3SG3190JK03013 No. Mesin : G3E4E-0717586.Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebani terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di Km. 7 Balam Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Jam 18.00 wib terdakwa bersama kernet korban Santo (MD) dan korban Bambang (LR) mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol. BM 8663 PC dari arah Ujung Tanjung jalur kiri (selatan) menuju arah Bagan Batu jalur kanan (utara) dan sekira pukul 21.00 wib 1 (satu) unit mobil truck colt disel yang dikendarai oelh terdakwa pada saat di KM 7 Balam Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya datang menyalap yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu membanting stir kearah sebelah kanan jalan dimana pada saat itu dari arah berlawanan datang 1 (unit) sepeda motor merk Honda No. Pol. BM 6869 RK dengan kecepatan sedang lalu untuk menghindari terjadinya tabrakan terdakwa kembali membanting stir secara tiba-tiba kearah kanan kemudian secara bersamaan 1 (satu) unit mobil Fortuner No. Pol, B 1630 KJC dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No. Pol, BG 1668 GA datang dari arah kedatangannya sebelah kiri secara tiba-tiba dengan jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak dapat di hindari lagi oleh terdakwa sehingga 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol. BM 8663 PC yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Fortuner No. Pol, B 1630 KJC dan kemudian 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol. BM 8663 PC yang terdakwa kendarai berputar dan mengenai 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No. Pol, BG 1668 GA dan 1 (unit) sepeda motor merk Honda No. Pol. BM 6869 RK sehingga terjadi tabrakan beruntun.
- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/2021/461, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban Santo, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Keluar darah dari kedua telinga di jumpai luka robek dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4cm x 1cm
 - Leher : Di jumpai luka robek di leher sebeah kiri robek dengan ukuran 1cm x 1cm x2cm.
 - Ekstrenitas : Di jumpai patah tulang tertutup di pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Dari hasil pemeriksaan Jenazah : keluar darah dari kedua telinga, luka robek di kepala belakang dengan ukuran 4cm x 1cm, luka robek di leher sebelah kiri dengan ukuran 1cm x 2cm, patah tulang tertutup di pergelangan tangan kiri, akibat benturan keras benda tumpul.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/469, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban Rizaluddin, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang dari kening hingga kepala belakang dengan ukuran 30cm x 5cm.
 - Ekstremitas : Dijumpai luka luka robek di paha sebelah kanan dengan ukuran 10cm x 5cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Jenazah : dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang dari kening hingga kepala belakang dengan ukuran 30cm x 5cm, luka robek di paha sebelah kanan dengan ukuran 10cm x 5cm yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/470, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban Aminah, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang luka robek di kepala belakang dengan ukuran 5cm x 1cm
 - Leher : Dijumpai patah tulang terbuka pergelangan tangan kanan dengan ukuran 10cm x 5cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Jenazah : Dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang luka robek di kepala belakang dengan ukuran 5cm x 1cm, Dijumpai patah tulang terbuka pergelangan tangan kanan dengan ukuran 10cm x 5cm yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/471, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZULFAHMI Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban Irwan Susilo, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Dijumpai darah mengalir dari telinga hidung dan mulut, luka robek di kepala atas dengan ukuran 5cm x 3cm.



➤ Wajah : Dijumpai luka robek di wajah.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Jenazah : Dijumpai darah mengalir dari telinga hidung dan mulut, luka robek di kepala atas dengan ukuran 5cm x 3cm, yang di akibatkan benturan keras benda tumpul.
Perbuatan terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di Km. 7 Balam Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Jam 18.00 wib terdakwa bersama kernet korban Santo (MD) dan korban Bambang (LR) mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol. BM 8663 PC dari arah Ujung Tanjung jalur kiri (selatan) menuju arah Bagan Batu jalur kanan (utara) dan sekira pukul 21.00 wib 1 (satu) unit mobil truck colt disel yang dikendarai oelh terdakwa pada saat di KM 7 Balam Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil yang tidak terdakwa ketahui plat nomornya datang menyalap yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali lalu membanting stir kearah sebelah kanan jalan dimana pada saat itu dari arah berlawanan datang 1 (unit) sepeda motor merk Honda No. Pol. BM 6869 RK dengan kecepatan sedang lalu untuk menghindari terjadinya tabrakan terdakwa kembali membanting stir secara tiba-tiba kearah kanan kemudian secara bersamaan 1 (satu) unit mobil Fortuner No. Pol, B 1630 KJC dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No. Pol, BG 1668 GA datang dari arah kedatangannya sebelah kiri secara tiba-tiba dengan jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak dapat di hindari lagi oleh terdakwa sehingga 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol. BM 8663 PC yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Fortuner No. Pol, B 1630 KJC dan kemudian 1 (satu) unit mobil truck colt disel No. Pol.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8663 PC yang terdakwa kendaraai berputar dan mengenai 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No. Pol, BG 1668 GA dan 1 (unit) sepeda motor merk Honda No. Pol. BM 6869 RK sehingga terjadi tabrakan beruntun.

- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan pengemudi dan penumpang 1 (unit) sepeda motor merk Honda No. Pol. BM 6869 RK mengalami kerusakan berat dan mengakibatkan pengemudi kobarban Rizaluddin dan korban Aminah meninggal dunia.
- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan pengemudi dan penumpang 1 (satu) unit mobil Fortuner No. Pol, B 1630 KJC mengalami kerusakan berat dan mengakibatkan pengemudi kobarban Irwan Susilo meninggal dunia dan penumpang korban Sri Wulan Dari mengalami luka berat, korban Ilham mengalami luka berat.
- Bahwa akibat kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan penumpang 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No. Pol, BG 1668 GA mengalami kerusakan berat dan mengakibatkan kobarban Haspray Tambun mengalami luka berat.
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/467, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa saksi Bambang Riski, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Dijumpai luka robek di kepala belakang dengan ukuran 5cm x 1cm
 - Leher : Dijumpai luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran 10cm x 5cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi Bambang Riski : dijumpai luka robek di kepala belakang dengan ukuran 5cm x 1cm, luka lecet di leher sebelah kanan akibat benturan benda keras.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/470, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa saksi Sri Wulandari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Dijumpai luka robek di kepala memanjang dari kening hingga pertengahan kepala dengan ukuran 10cm x 5cm.
 - Wajah : Dijumpai luka robek di dagu dengan ukuran 3cm x 1cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi Sri Wulandari : Dijumpai luka robek di kepala memanjang dari kening hingga pertengahan kepala dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10cm x 5cm, luka robek di dagu dengan ukuran 3cm x 1cm, yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/462, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa saksi Ilham, dengan hasil pemeriksaan :
 - Ekstrenitas : Dijumpai patah tulang tertutup pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi Ilham : Dijumpai patah tulang tertutup pada lutut kaki kanan yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/465, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi Dokter pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa saksi Haspray Tambun, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Dijumpai luka robek memanjang dari pangkal hidung hingga kenin tengah atas dengan ukuran 7cm x 2cm.
 - Ekstrenitas : Dijumpai patah tulang tertutup di pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan saksi Haspray Tambun : Dijumpai luka robek memanjang dari pangkal hidung hingga kenin tengah atas dengan ukuran 7cm x 2cm, Dijumpai patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Rizky Alias Bambang Bin Jumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir yaitu tabrakan antara mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang dikendarai oleh Terdakwa dari Kubu menuju Bagan Batu dengan mobil Fortuner dari arah berlawanan;

- Bahwa mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC tersebut dikendarai oleh Terdakwa bersama saya dan Santo (Alm) dari Kubu dengan tidak mengangkut apa-apa hanya drum minyak dan Aqua;

- Bahwa Saksi berada di mobil truck Colt Diesel BM 8663 PC yang mana saat itu Saksi sedang tidur dan tersadar ketika Saksi terhempas ke aspal, kondisi mobil pada saat itu sudah berubah arah kepala menjadi ke arah Ujung Tanjung;

- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan umum tersebut Mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang dikemudikan Terdakwa dengan membawa Saksi sebagai kernet dan Santo (Alm) meninggal dunia datang dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu berada di sebelah kiri jalur jalan, mobil fortuner yang tidak Saksi kenal pengemudi dan nomor polisinya datang dari arah berlawanan Saksi tidak tahu karena saya tidur dan posisi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil truck Colt Diesel BM 8663 PC yang dikemudikan oleh Terdakwa berada disebelah kanan jalur jalan dengan kepala mobil berputar ke arah Ujung Tanjung, lalu mobil Fortuner yang tidak Saksi kenal pengemudi dan nomor polisinya melintang di jalan sebelah kanan dari arah Ujung Tanjung dan posisi sepeda motor berada di samping mobil truck Colt Diesel BM 8663 PC, kemudian Saksi dibantu masyarakat dipinggirkan di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sadar saat berada di puskesmas Km 12 Balam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Santo (Alm) berangkat dari Bagan Batu menuju Kubu menggunakan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC dikendarai Terdakwa dan yang menjadi kernet Saksi dan Santo (Alm) dengan bermuatan 17 (tujuh belas) drum minyak makan curah, 70 (tujuh puluh) aqua galon dan di grosir km 6 bongkar muatan, setelah itu menuju Kubu dan tiba sekitar pukul 15.30 WIB di grosir kubu lalu membongkar muatan lebih kurang 2 (dua) jam. Setelah selesai bongkar muatan Saksi bersama Terdakwa dan Santo (Alm) berangkat menuju Bagan Batu, sesampainya di Km 0 Balam saya menelpon istri saya, setelah selesai menelpon saya membangun Santo (Alm) untuk meminta bergantian menemani Terdakwa menyupir. Sesampainya di Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir saya terbangun karena benturan yang sangat keras dan melihat mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC berada di sebelah kanan jalur jalan, mobil Fortuner melintang di jalan sebelah kanan dan sepeda motor disebelah mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC;

- Bahwa mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi dan Santo (Alm) dari Kubu menuju ke Bagan Batu;

- Bahwa dari Kubu sebelum matahari terbenam dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan sudah gelap di Km 7 Balam;

- Bahwa posisi Saksi duduk di tengah dan Santo (Alm) di pinggir sedangkan yang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;

- Bahwa Saksi ada mendapat santunan juga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ade Amri Bin Rizaluddin (Alm) Alias Ayong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mana Saksi merupakan anak dari Rizaluddin (Alm) yang merupakan Korban kecelakaan lalu lintas sebagai pengendara sepeda motor;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Saksi berangkat ke SPBU untuk mengisi minyak, pada saat Saksi di SPBU, Saksi ditelpon oleh teman saksi memberitahukan bahwa orang tua saya yang merupakan pengendara sepeda motor BM 6869 RK dikendarai Rizaluddin (Alm) membonceng Aminah mengalami kecelakaan, lalu Saksi langsung pergi ke tempat kejadian di Km 7 Balam Desa Bangko

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata dan sesampainya di tempat kejadian di Km 7 Balam Desa Bangko Permata Saksi melihat mobil berserakan dan jalanan macet. Kemudian Saksi bertanya kepada masyarakat dimana ayah dan ibu saksi, lalu masyarakat mengatakan bahwa ayah dan ibu saksi dibawa ke Puskesmas Km 12 Balam, setelah itu Saksi langsung menuju ke Puskesmas Km 12 Balam dan sesampainya di Puskesmas Km 12 Balam Saksi melihat ayah saksi yaitu Rizaluddin sudah meninggal dunia dan ibu saksi yaitu Aminah mengalami luka berat. Kemudian Saksi meminta ke dokter untuk merujuk ibu saksi yaitu Aminah ke rumah sakit Cahaya, lalu saya membawa jenazah ayah saksi yaitu Rizaluddin ke rumah;

- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerima santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ayah saksi yaitu Rizaluddin dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ibu saksi yaitu Aminah;

- Bahwa ganti rugi atau santunan diberikan satu persatu dan surat perdamaian juga satu persatu;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Tri Pitaloka Bin Walpono Alias Tia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan suami saksi yaitu Susanto yang merupakan kernet mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari tetangga saksi yang menyampaikan bahwa suami saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Susanto mengalami kecelakaan dan diperlihatkan video kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi hanya melihat dari video;

- Bahwa Saksi ada menerima ganti rugi, yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan total sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Rosida Helmi Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan suami saksi yaitu Irwan Susilo sebagai pengendara mobil Fortuner;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi dikabari bahwa suami saksi yaitu Irwan Susilo kecelakaan lalu lintas, lalu Saksi menelpon handphone suami saksi yaitu Irwan Susilo hingga 3 (tiga) kali tidak diangkat lalu diangkat oleh orang lain;

- Bahwa suami saksi yaitu Irwan Susilo adalah supir travel;

- Bahwa suami saksi yaitu Irwan Susilo sudah berangkat dari setelah maghrib;

- Bahwa setelah lebaran ada mediasi di Polres Rokan Hilir, Saksi diwakilkan oleh adik Irwan Susilo karena Saksi sakit dan hasil mediasi adalah mereka berdamai dan Saksi sudah menerima dana ganti rugi atau santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sri Wulandari Bin Sumardi Alias Srik, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi di jemput mobil Fortuner B.1630 KJC (merk Anugrah) dari Jalan Anggur dengan tujuan Minas, di Km 26 Balam mobil Fortuner B.1630 KJC yang saya tumpangi berhenti membeli aqua lalu dibagikan kepada Saksi oleh pengemudi yang tidak Saksi kenal dan mobil Fortuner yang tidak Saksi ketahui pengemudi dan nomor polisinya mendahului mobil Kijang Innova. Setelah membeli aqua pengemudi Kijang Innova melanjutkan perjalanan dan berada di belakang mobil Fortuner, sesampainya di Km 7 Balam mobil Truck Colt Diesel menabrak mobil Fortuner lalu di tabrak mobil Kijang Innova dari belakang dan Saksi tidak sadarkan diri lalu dibantu masyarakat serta dibawa mobil pick up ke Puskesmas Km 12 Balam;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC warna kuning dan 1 (satu) unit mobil Fortuner B.1630 KJC warna hitam dan mobil Kijang Innova BG 1668 GA warna hitam serta sepeda motor Honda BM 6869 RK warna merah yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah pula menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat bersama kernet Terdakwa yaitu Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) menggunakan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC membawa sembako dengan tujuan ke Kubu, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) selesai membongkar sembako lalu pulang dari Kubu menuju Bagan Batu dengan kecepatan tinggi, setibanya di Km 7 Balam mobil yang Terdakwa kendari didahului mobil Agya yang tidak Terdakwa ketahui Plat Nomor Polisinya dan Terdakwa terkejut dan membanting stir ke kanan jalur jalan, pada saat yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui plat Nomor Polisinya, lalu dari arah kedatangan Terdakwa datang mobil Fortuner dan mobil Kijang Innova beriringan depan belakang melaju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak bisa dihindari lagi sehingga mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kendarai menabarak bagian depan mobil Fortuner, lalu mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kemudian berputar dan mengenai mobil Kijang Innova dan sepeda motor. Kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia;

- Bahwa mobil Fortuner dari arah berlawanan dan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC dari arah Kubu menuju Bagan Batu yang mana awalnya mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC mau menghindari sepeda motor sehingga colt Diesel keluar dari jalur jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lebih bekerja sebagai supir mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC dan sering melintasi jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki surat izin mengemudi B1 Umum namun tidak Terdakwa bawa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa pingsan dan baru sadar setelah di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengendarai mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC tersebut dalam keadaan sadar, tidak sedang mabuk dan tidak sedang mengantuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan pemilik mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/2021/461, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfahmi selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban yang bernama Santo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: keluar darah dari kedua telinga, luka robek di kepala belakang dengan ukuran 4cm x 1cm, luka robek di leher sebelah kiri dengan ukuran 1cm x 2cm, patah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



tulang tertutup di pergelangan tangan kiri, akibat benturan keras benda tumpul;

2. Visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/469, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban yang bernama Rizaluddin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang dari kening hingga kepala belakang dengan ukuran 30cm x 5cm, luka robek di paha sebelah kanan dengan ukuran 10cm x 5cm yang diakibatkan benturan keras benda tumpul;

3. Visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/470, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban yang bernama Aminah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: dijumpai patah tulang tengkorak terbuka memanjang luka robek di kepala belakang dengan ukuran 5cm x 1cm, Dijumpai patah tulang terbuka pergelangan tangan kanan dengan ukuran 10cm x 5cm yang diakibatkan benturan keras benda tumpul;

4. Visum Et Repertum No : 445/ADM-TU/BJ/2021/471, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zulfahmi selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa korban yang bernama Irwan Susilo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: dijumpai darah mengalir dari telinga hidung dan mulut, luka robek di kepala atas dengan ukuran 5cm x 3cm, yang di akibatkan benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel BM 8663 PC;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BM 6869 RK;
3. 1 (satu) unit Mobil Fortuner B 1630 KJC;
4. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BG 1668 GA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Km 7 Balam Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat bersama kernet Terdakwa yaitu Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) menggunakan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC membawa sembako dengan tujuan ke Kubu, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) selesai membongkar sembako lalu pulang dari Kubu menuju Bagan Batu dengan kecepatan tinggi, setibanya di Km 7 Balam sekitar pukul 21.00 WIB mobil yang Terdakwa kendari didahului mobil Agya yang tidak Terdakwa ketahui plat nomor polisinya dan Terdakwa terkejut dan membanting stir ke kanan jalur jalan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui plat nomor polisinya, lalu dari arah kedatangan Terdakwa datang mobil Fortuner dan mobil Kijang Innova beriringan depan belakang melaju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak bisa dihindari lagi sehingga mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kendari menabrak bagian depan mobil Fortuner B 1630 KJC, lalu mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kemudian berputar dan mengenai mobil Kijang Innova Innova BG 1668 GA dan sepeda motor Honda BM 6869 RK. Kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia;
- Bahwa mobil Fortuner B 1630 KJC dari arah berlawanan dan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC dari arah Kubu menuju Bagan Batu yang mana awalnya mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC mau menghindari sepeda motor sehingga Colt Diesel yang Terdakwa kendari keluar dari jalur jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga para korban berupa pemberian uang santunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dalam hal ini akan diartikan menurut doktrin atau teori dalam ilmu hukum pidana. Kelalaian secara universal mengandung syarat tidak mengadakan penduga-duga/sikap batin sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti yang menjadi tolak ukur dalam kelalaian adalah pikiran dan kemampuan seseorang untuk menentukan, apakah setiap orang yang termasuk dalam kategori yang sama dengannya dan dalam kondisi yang sama serta sarana yang



sama akan berbuat lain. Apabila orang lain yang termasuk kategori yang sama akan berbuat yang sama dengan dia dapat dikatakan tidak ada kelalaian atau kealpaan. Namun, sebaliknya jika orang lain tersebut akan berbuat lain dengan apa yang dilakukan olehnya dapat dikatakan ia telah berbuat kurang hati-hati, lalai dan alpa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat bersama kernet Terdakwa yaitu Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) menggunakan mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC membawa sembako dengan tujuan ke Kubu, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Bambang Rizky dan Susanto (Alm) selesai membongkar sembako lalu pulang dari Kubu menuju Bagan Batu dengan kecepatan tinggi, setibanya di Km 7 Balam sekitar pukul 21.00 WIB mobil yang Terdakwa kendarai didahului mobil Agya yang tidak Terdakwa ketahui plat nomor polisinya dan Terdakwa terkejut dan membanting stir ke kanan jalur jalan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui plat nomor polisinya, lalu dari arah kedatangan Terdakwa datang mobil Fortuner dan mobil Kijang Innova beriringan depan belakang melaju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak bisa dihindari lagi sehingga mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kendarai menabrak bagian depan mobil Fortuner B 1630 KJC, lalu mobil Truck Colt Diesel BM 8663 PC yang Terdakwa kemudian berputar dan mengenai mobil Kijang Innova Innova BG 1668 GA dan sepeda motor Honda BM 6869 RK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan hasil visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga akhirnya kehilangan kendali dan keluar dari jalur jalan, padahal Terdakwa menyadari pada hari itu sejak pagi hingga hari gelap sudah berkendara dan membongkar muatan sehingga patut diyakini Terdakwa sudah dalam kondisi kelelahan saat mengendarai truk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kelalaian dalam diri Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal ini merupakan akibat yang disyaratkan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini terbuktinya unsur ditentukan oleh kausalitas antara kecelakaan lalu lintas dengan meninggalnya korban atau dengan kata lain kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu Irwan Susilo, Rizaluddin, Aminah dan Susanto, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah dilakukan perdamaian dimana keluarga korban sudah menerima santunan atas kejadian yang dialami para korban dan di persidangan secara nyata keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, maka oleh karena pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun lebih sebagai upaya korektif dan edukatif yang merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa maka terhadap perdamaian yang sudah tercapai tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel BM 8663 PC, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BM 6869 RK, 1 (satu) unit Mobil Fortuner B 1630 KJC dan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BG 1668 GA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia sehingga menjadi duka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supardi Als NN Bin Ngadiran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel BM 8663 PC;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BM 6869 RK;
 - 1 (satu) unit Mobil Fortuner B 1630 KJC;
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BG 1668 GA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rhl



R. Rionita M. Simbolon, S.H.